

## Kritik atas Pemaknaan Hadis tentang *Dayyūth* di Media Sosial

**Kholila Mukaromah**

Institut Agama Islam Negeri Kediri  
kholilamukaromah@iainkediri.ac.id

### Abstract

This paper aims to criticize the meaning of the *hadith* which talks about *dayyūth* which is spread on social media in the perspective of *qira'ah mubādalah*. This study is included in the library research where the data is analyzed using *qira'ah mubādalah* analysis. The study begins with searching for some *hadiths* that contain the term *dayyūth*. The results of the study show that: *first*, the *hadith* regarding *dayyūth* is found in a number of *hadith* books: *Sunan al-Nasa'i* no. 2512; *Musnad Ahmad* no. 5904, 5839, and 5117; *Musnad Abi Ya'la* no. 5430, *al-Mustadrak 'ala Şahibayn li al-Ḥākim* no. 226; *Muṣannaf Abi Razzaq* no. 19.521; dan *al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabranī* with meaningful editorial and *hadith* quality still at the level of accepted *hadith* (*ṣaḥīḥ*). *Second*, in the original meaning, *dayyūth* is addressed to someone who has given up his family to commit an abomination. In the analysis of *qira'ah mubādalah*, *dayyūth* is not only aimed at men, but also includes women who allow their partners or family to do things that are prohibited by religion. The prohibition of becoming a *dayyūth* is basically a signal to always remind each other to *amar ma'ruf nabi munkar* in the smallest sphere of society, namely the family. *Third*, the results of this interpretation are therefore considered not to support the meaning of the *hadith dayyūth* which is spread on social media which tends to partially and literally place the blame on men as husbands or heads of families and at the same time prohibit women from appearing in public, even if it's just a photo.

**Keywords:** *dayyūth*, thematic *hadith*, interpretation of *hadith*, *qira'ah mubādalah*, social media.

### Abstrak:

Tulisan ini bertujuan untuk mengkritik pemaknaan hadis yang berbicara mengenai *dayyūth* yang tersebar di media sosial dalam perspektif *qira'ah mubādalah*. Kajian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang datanya dianalisis dengan menggunakan analisis *qira'ah mubādalah*. Kajian diawali dengan pencarian hadis-hadis yang memuat term *dayyūth*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, hadis mengenai *dayyūth* terdapat dalam sejumlah kitab hadis : *Sunan al-Nasa'i* no. 2512; *Musnad Ahmad* no. 5904, 5839, dan 5117; *Musnad Abi Ya'la* no. 5430, *al-Mustadrak 'ala Şahibayn li al-Ḥākim* no. 226; *Muṣannaf Abi Razzaq* no. 19.521; dan *al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabranī* dengan redaksi yang semakna dan kualitas hadis masih dalam tataran hadis *maqbul*. *Kedua*, secara makna asal, *dayyūth* ditujukan pada seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dalam analisis pembacaan *mubādalah*, *dayyūth* tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, namun juga mencakup perempuan yang membiarkan pasangan maupun keluarganya berbuat hal yang dilarang oleh agama. Larangan menjadi *dayyūth* pada dasarnya isyarat agar senantiasa saling mengingatkan untuk ber-*amar ma'ruf nabi munkar* dalam lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. *Ketiga*, hasil pemaknaan tersebut oleh karenanya dinilai tidak mendukung pemaknaan hadis *dayyūth* yang tersebar di media sosial yang cenderung parsial dan literal menimpakan kesalahan pada laki-laki sebagai suami atau kepala keluarga dan sekaligus melarang perempuan tampil di publik, meskipun hanya sekedar foto saja.

**Kata Kunci:** *dayyūth*, hadis tematik, interpretasi hadis, *qira'ah mubādalah*, media sosial.

## Pendahuluan

Kajian hadis -sebagai bagian dari dakwah Islamiyah- di media sosial begitu diminati.<sup>1</sup> Hal ini nampak dari ragam kajian hadis yang muncul, baik dalam bentuk audio, video, artikel singkat, podcast, maupun meme hadis. Di satu sisi, hal ini menunjukkan dampak positif dari media sosial dalam menghidupkan hadis dan kandungannya sehingga dakwah Islam bisa semakin diterima. Namun begitu, sejumlah problematika muncul manakala hal ini justru melahirkan suatu yang ironi, mulai dari menguatnya pola penafsiran yang otoritarianisme hingga merebaknya penalaran yang cepat saji.<sup>2</sup> Sejumlah hadis terkadang dimaknai secara sempit sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh pembuatnya.<sup>3</sup> Berdasarkan fenomena inilah, berbagai penelitian yang mengkaji hadis di media sosial semakin diminati pula.

Salah satunya, penjelasan mengenai hadis yang berbicara mengenai *dayyūth* yang merupakan salah satu dari tiga orang yang diharamkan masuk surga. Dalam beberapa video, artikel, maupun meme, *dayyūth* ditujukan bagi seorang laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istri dan keluarganya. Dalam sebuah meme, hal tersebut dimaknai lebih sempit pada seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu dengan membiarkan foto sang istri tersebar di media sosial. Terlebih, meme seperti itu diunggah dengan memberika judul “Jangan Jadi Suami Dayyuts”.<sup>4</sup> Hal ini tentu saja bertentangan dengan realitas masyarakat Muslim di Indonesia yang gemar mengunggah foto pribadi, maupun pasangan suami-istri, entah dengan niatan sekedar membagikan momen kebahagiaan atau niatan lain. Apakah lantas karena yang demikian berakibat pada dilimpahkannya dosa pada laki-laki selaku suaminya?. Pemahaman hadis tentang *dayyūth* yang parsial dan literal semata cenderung memunculkan problematika mana kala direlevansikan dengan perkembangan realitas kehidupan manusia modern.

Tulisan ini selanjutnya bertujuan untuk menawarkan alternatif pemaknaan hadis yang berbicara mengenai *dayyūth* dengan metode kajian hadis tematik dan teori *qira'ah mubadalah*. Hasil pemaknaan kemudian digunakan untuk mengevaluasi apakah pemaknaan hadis tentang *dayyūth* yang tersebar di media sosial sudah dinilai relevan, holistik, dan adil gender. Fokus pembahasan diarahkan untuk menjawab rumusan masalah berikut: bagaimana validitas hadis yang berkaitan dengan *dayyūth*?; bagaimana pemaknaan hadis tersebut dalam perspektif *qira'ah mubadalah*? dan bagaimana relevansi hasil pemaknaan tersebut jika dikaitkan dengan pemaknaan hadis mengenai *dayyūth* sebagaimana yang tersebar di sejumlah media sosial?.

---

<sup>1</sup> Perdana Putra Pangestu, “Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial: Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman,” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 67–68.

<sup>2</sup> Istianah Istianah, “Era Disrupsi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hadis di Media Sosial,” *Riwayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 90, <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6861>.

<sup>3</sup> Miski Miski, “Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial,” *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 292.

<sup>4</sup> @Salaf. ittiba!. "Jangan Jadi Suami Dayyuts", (8 Juli 2020). Instagram. <https://www.instagram.com/p/CCXYqhJDjQi/> diakses 8 Juni 2023.

Kajian ini diharapkan mampu memberikan pembacaan baru atas hadis-hadis Nabi Saw dalam merespon pemaknaan hadis yang cenderung parsial dan bias gender di media sosial.

Kajian mengenai term ini telah dilakukan, meskipun bisa dikatakan masih sangat minim. Hidayatul mengkaji tafsir tematik tentang *diyatsab* dalam perspektif tafsir fiqh. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Al-Qur'an dan hadis secara tegas melarang keras perbuatan *diyatsab* karena termasuk dosa besar. Dalam al-Qur'an sendiri, ada dua ayat utama yang mengisyaratkan peringatan dan perintah untuk memelihara keluarga dari perbuatan *diyatsab*, yakni: QS. al-Taghabun [64]: 14 dan QS. al-Tahrīm [66]: 6.<sup>5</sup> Kajian lain yang berisikan dilakukan oleh Putri. Kajiannya termasuk penelitian lapangan berbasis studi kasus mengenai persoalan hukum cemburu dalam relasi pasangan suami istri di Kelurahan Karang Kab. Asahan.<sup>6</sup>

Tulisan selanjutnya mengkaji hadis tentang *dayyūth* dalam hadis riwayat Ahmad nomor 5839 menggunakan analisis kritik hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus *shahih* dan memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bib* sehingga relevan untuk dijadikan hujjah dalam pengamalan Islam.<sup>7</sup> Berbeda dengan kajian yang telah ada, tulisan ini lebih menitikberatkan pada upaya pembacaan ulang atas hadis mengenai *dayyūth* dalam perspektif *mubādalab*. Meskipun bertolak pada pemaknaan hadis *dayyūth* yang tersebar di media sosial, tetapi tulisan ini tetap menjadikan hadis-hadis tentang *dayyūth* dalam kitab-kitab hadis sebagai objek materialnya. Pemaknaan secara tematis dan kontekstual dengan menggunakan analisis pembacaan *mubādalab* dilakukan untuk mendapatkan pemaknaan hadis yang relevan dengan perkembangan realitas kehidupan manusia di era digital. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kritik atas pemaknaan hadis tersebut -yang cenderung bias gender- di media sosial.

Kajian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan yang datanya dianalisis dengan menggunakan analisis *qira'ab mubādalab*. Istilah *mubādalab* menurut Faqihuddin A. Kodir merupakan sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. *Qira'ab mubādalab* sendiri merupakan metode interpretasi terhadap teks-teks sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.<sup>8</sup> Faqihuddin A. Kodir menjelaskan tiga prinsip dasar dari metode pemaknaan ini: *pertama*, Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus

---

<sup>5</sup> Hidayatul Tri Agustin, "Diyātsah Menurut Tafsir Fiqih ( Kajian Tematik )" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <https://repository.uin-suska.ac.id/29444/>.

<sup>6</sup> Putri Arianti Arios, "Hukum Cemburu Antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Dan Istri Di Kel. Karang Anyer Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).

<sup>7</sup> Muhamad Deden Putra Deni, "Ketahanan Keluarga melalui Pencegahan Perilaku Dayyuts," dalam *Gunung Djati Conference Series*, vol. 23, 2023, 12–22.

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ab Mubadalab: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, ed. oleh Rusdianto, cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.), 60.

menyasar keduanya. *Kedua*, prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan; *ketiga*, teks-teks Islam terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.<sup>9</sup>

Kerangka hadis tematik juga digunakan dalam kajian ini. Kajian diawali dengan pencarian hadis-hadis yang memuat term *dayyūth* dalam literatur kitab hadis untuk selanjutnya dilakukan analisis sanad dan pemahaman matan hadis. Pemaknaan dilakukan dengan menggali *main idea* dari hadis dan melakukan pembacaan baru sebagai bentuk kritik atas pemaknaan hadis di media sosial. Sumber data primer merujuk pada kitab-kitab hadis yang memuat hadis-hadis yang berbicara mengenai *dayyūth*. Sedangkan sumber sekunder menggunakan sejumlah literatur terkait syarah hadis, kamus bahasa arab, dan teori *qira'ah mubādalab*. Untuk memahami pemaknaan mengenai topik kajian yang tersebar di media sosial, maka perlu digunakan studi dokumentasi terhadap topik tersebut di media online.

## Hasil dan Pembahasan

### Studi Tematis Term *Dayyūth* dalam Literatur Hadis

*Takbrīj* hadis -sebagai langkah awal pemaknaan hadis- dilakukan dengan merujuk pada sejumlah aplikasi digital hadis, di antaranya: Ensiklopedi 9 Kitab Imam, *al-Maktabah al-Syamīlah*, dan situs *dorar.net*. Aplikasi LIDWA memuat sembilan kitab hadis (*Shahīh al-Bukhārī*, *Shahīh Muslim*, *Sunan Al-Tirmidzī*, *Sunan al-Nasa'i*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan Ibn Majah*, *Musnad Ahmad*, *Sunan Al-Darimi*, dan *Muwatt'a' Malik*).<sup>10</sup> Selain itu, aplikasi juga menyediakan terjemah dalam bahasa Indonesia beserta dengan fitur-fitur yang diperlukan guna menganalisis hadis, seperti: pelacakan hadis setema, keterangan biografi singkat dan penilaian perawi.<sup>11</sup> Sedangkan *al-Maktabah al-Shāmīlah* digunakan untuk melengkapi, karena ia memuat banyak kitab hadis dan tidak terbatas hanya pada lingkup sembilan kitab hadis. Aplikasi *dorar.net*<sup>12</sup> pun demikian digunakan untuk melengkapi pencarian hadis yang berkenaan dengan penilaian dan status hadis *al-dayyūth* beserta dengan penjelasan syarahnya.

Setelah melakukan *takbrīj al-hadīth* terhadap term *al-dayyūth* dalam sejumlah literatur hadis, penulis menemukan delapan hadis yang memuat term ini. Adapun hasil *takbrīj* secara sederhana ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Kodir, 169.

<sup>10</sup> Kholila Mukaromah, "Kompilasi Hadis di Era Digital," dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hadis: Urgensi Studi Hadis di Indonesia pada Era Milenial* (Seminar Nasional Ilmu Hadis, Jember: STDIIS Press, 2019), 189–90.

<sup>11</sup> Hamdan Husein Batubara, "Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam sebagai Media dan Sumber Belajar Hadis," *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 2 (28 Mei 2017): 65, <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v2i2.769>.

<sup>12</sup> "al-Durur al-Saniyyah: al-Mausu'ah al-Hadithiyah," diakses 22 September 2023, <https://dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AB&st=w&xclude=&rawi%5B%5D=#specialist>.

No	Sumber Asal Hadis			Status	Redaksi Hadis
	Kitab	Bab	Nomor		
1	Musnad Ahmad	Umar bin al-Khattab ra	5904		حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ عَنْ أَحِيْبِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالذَّبْيُوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالذَّبْيُوثُ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرُ وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ
2			5839		حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهَبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّبْيُوثُ الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبِثُ
3			5117		حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهَبٍ بْنِ عُوَيْمِرٍ الْأَجْدَعِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّبْيُوثُ الَّذِي يُقَرُّ فِي أَهْلِهِ الْحَبِثُ
4	Sunan al-Nasa'i	al-mannān bi man a' ta	2512		أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ وَالذَّبْيُوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ وَالْمَنَّانُ بِمَا أُعْطِيَ
5	Musnad Abu Ya' la		5430		حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا عمر بن محمد ، حدثنا عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يدخلون الجنة ، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاق لوالديه ، والديوث ، والمرأة المترجلة ، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : فتنى العاق لوالديه ، ومدمن الخمر ، والمنان بما أعطى
6	Mustadrak ' ala Sahihayn li al-Hakim	Ammā Hadīth Ash' at bin Jābir	226	âhād (gharib), saḥīḥ al- isnād	حدثنا مكرم بن أحمد القاضي ، ببغداد ، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي ، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال ، حدثني أبو بكر بن أبي أويس ، عن سلمان بن بلال ، عن عبد الله بن يسار الأعرج ، أنه سمع سالم بن عبد الله بن عمر ، يحدث ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ثلاثة لا يدخلون الجنة : العاق بوالديه ، والديوث ، ورجلة النساء . » . هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، والقلب إلى رواية أيوب بن سليمان أميل حيث لم يذكر في إسناده عمر

7	Muṣannaf Abi Ruz̤iq		19521		أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن زيد بن أسلم قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : أن الغيرة من الإيمان ، وإن البذاء من النفاق ، والبذاء : الديوث
8	al-Mu' jam al-Ansāṭ li al-Ṭabranī			Ġḥād (gharīb)	حدثنا أبو مسلم قال : نا أبو عاصم ، عن عمر بن محمد ، عن عبد الله بن يسار ، عن يسار ، عن سالم بن عبد الله ، عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ثلاثة لا يدخلون الجنة ، وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : فأما الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة : فالعاق لوالديه ، والديوث ، والمرأة المترجلة تشبه بالرجال ، وأما الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم : فالعاق لوالديه ، والمدمن الخمر ، والمنان بما أعطى » لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا عبد الله بن يسار الأعرج ، تفرد به عمر بن محمد العمري

### Analisis Kesahihan Sanad dan Matan Hadis-Hadis *Dayyūth*

Sejumlah Hadis mengenai *dayyūth* di atas secara kuantitas bukanlah hadis *mutawatir*<sup>13</sup>, tetapi termasuk hadis *ġḥād- gariib*<sup>14</sup> karena secara keseluruhan hanya diriwayatkan oleh sahabat ‘Abdullāh bin ‘Umar. Secara kualitas, jika merunut pada pandangan Imam al-Hakim, maka bisa dikategorikan ke dalam hadis yang sahih dari aspek sanadnya (*ṣaḥiḥ al-isnād*)<sup>15</sup>. Sedangkan Imam al-Nasa’i menilainya dengan *hasan shahih*.<sup>16</sup> Jika membandingkan kedelapan jalur sanad tersebut, terlihat bahwa redaksi hadis-hadis tersebut diriwayatkan secara beragam. Hal ini tidaklah mengapa karena kemungkinan besar hadis kala itu banyak diriwayatkan secara *bil ma’na*.<sup>17</sup> Secara substansi tidak nampak adanya pertentangan antar redaksinya. Kesemuanya

<sup>13</sup> Hadis mutawatir didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang banyak dan secara kebiasaan mustahil melakukan kebohongan. Baca selengkapnya, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: al-Hidayah, tt), 19-20.

<sup>14</sup> Hadis *ġḥād* adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *mutawatir*. Hadis *ġḥād* kemudian terbagi lagi ke dalam tiga macam: *masbūir*, *’azīz*, dan *gharīb*. Hadis *masbūir* ditujukan untuk hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih yang tidak mencapai derajat *mutawatir*. Sedangkan hadis *’azīz* didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rawi. Adapun hadis *gharīb* didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh satu orang rawi. Baca selanjutnya Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysir Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Surabaya: al-Hidayah, tt), 22.

<sup>15</sup> Istilah *ṣaḥiḥ al-isnād* digunakan untuk menunjukkan sebuah hadis yang sanadnya memenuhi kelima unsur keshahihan hadis : sanadnya bersambung (*muttaṣil*), rawinya ’adil dan dlabit, serta tidak mengandung *shadh* dan *’illah*. Akan tetapi, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai ketiadaan *shadh* dan *’illah*-nya. Bisa jadi ia merupakan hadits *ṣaḥiḥ* jika selamat dari *shudhūz* dan *’illat*, namun bisa jadi pula sebaliknya (jika tidak selamat) baca selengkapnya Abū ‘Amrū ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥmān al-Shahrazūrī, *Muqaddimah ibn al-Ṣalah fī ‘Uḥūm al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Fikr, 1406), 38.

<sup>16</sup> Penyebutan istilah *hasan shahih* tertuju pada sebuah hadis yang memiliki dua sanad. Hadis dengan sanad pertama berkualitas hasan. Sedangkan sanad kedua berkualitas sahih. Baca selengkapnya al-Shahrazūrī, 39.

<sup>17</sup> Meriwayatkan hadis dengan maknanya saja sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Ibn Shalah mensyaratkan bahwa periwatan secara makna tidak boleh sampai merubah makna lafaz. Ulama yang membolehkan periwatan semacam ini menetapkan syarat yang ketat, seperti halnya, rawi tidak boleh menggunakan lafaz yang merubah makna hadis. Periwatan *bil ma’na* hanya diperbolehkan ketika hadis-hadis belum terkodifikasi. Baca selengkapnya Shahrazūrī, 213-214.

menyatakan bahwa *dayyūth* termasuk golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat kelak dan diharamkan atau tidak diperkenankan masuk surga. Dengan demikian, secara kualitas bisa disimpulkan bahwa hadis yang berbicara mengenai *dayyūth* di atas bernilai *maqbul*, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah sebagai landasan moral umat Islam.

### Analisis Pemaknaan Hadis

Pembahasan ini berusaha menelaah beberapa hadis yang menyebutkan *dayyūth* dalam redaksinya. Hadis utama yang penulis sajikan diriwayatkan dalam Musnad Ahmad nomor 5904 berikut,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالِدَيْهِ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالذَّيُّوثُ وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْعَاقُ وَالِدَيْهِ وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ وَالْمَنَانُ بِمَا أُعْطِيَ

*Rasulullah Saw: bersabda "Ada tiga golongan yang tidak masuk surga dan Allah tidak melihat mereka kelak pada hari kiamat yaitu, seorang yang durhaka kepada kedua orangtuanya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki dan **dayyūth**. Dan tiga golongan yang Allah tidak melihat mereka kelak pada hari kiamat yaitu, seorang yang durhaka kepada kedua orangtuanya, pecandu khamer dan orang yang mengungkit-ngungkit pemberian."*

Jika diperinci hadis yang memuat term *dayyūth* di atas -secara literal- sama-sama berbicara tentang golongan manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat, diharamkan atau tidak akan masuk surga. Makna *la yadhūlu al-jannah* bermakna bahwa 'seseorang tidak akan masuk surga'. Dalam beberapa literatur klasik, surga yang dimaksud adalah surga firdaus yang merupakan tingkatan surga tertinggi. Sedangkan redaksi lanjutannya, *lā yanẓurullāh ilayhim*, (Allah tidak akan melihat kepada mereka) dalam hadis di atas bermakna sesungguhnya Allah tidak akan memberi balasan berupa kebaikan dan kasih sayang-Nya kepada manusia selagi manusia melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa besar tersebut. Dosa-dosa besar yang dimaksud antara lain: durhaka kepada orang tua, seseorang perempuan yang menyerupai laki-laki (*mutarajjilab*), *dayyūth*, pecandu khamr, dan mengungkit pemberian orang lain.

Peringatan Nabi dalam riwayat di atas ditujukan kepada tiga golongan yang disebutkan secara beragam dalam ketujuh hadis dari delapan hadis di atas. Hadis dari *Musnad Ahmad* nomor 3904, *Sunan al-Nasa'i* 2152, *Musnad Abi Ya'la*, *Mustadrak al-Ḥākim*, dan *al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabranī* menyebut ketiga golongan yang dimaksud di antaranya: seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, seorang wanita yang menyerupai laki-laki dan *dayyūth*. Dalam redaksi selanjutnya disebutkanlah pula tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di akhirat kelak, yakni: orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, pecandu khamr, dan orang yang mengungkit-ngungkit pemberian. Dalam *Musnad Ahmad* 5839 dan 5117 sama-sama menyebutkan tiga golongan yang diharamkan masuk surga antara lain pecandu

khamr, orang yang durhaka, dan orang yang masa bodoh terhadap istrinya, serta membiarkannya melakukan perbuatan keji (zina).

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُ وَالذَّيُّوثُ  
الَّذِي يُقْرُ فِي أَهْلِهِ الْحَبْثُ

Bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga golongan yang diharamkan memasuki surga; pecandu khamer, orang yang durhaka, dan orang yang masa bodoh terhadap isterinya, dan membiarkannya melakukan perbuatan keji (zina) " [Musnad Ahmad nomor 5839].

Term *dayyūth* berasal dari kata *dayyatha* (ديث) yang berarti 'lunak'. Jika ia dikatakan *dayyatha al-rajulu* maka ia dapat bermakna seseorang merendahkannya, menghinakannya, menundukkannya, dan melunakkannya. Dikatakan pula bahwa istilah *al-dayyūth* merupakan *al-qammād 'ala ablibi* (mucikari atas keluarganya) *walladhi lā yughāru 'ala ablibi* (dan orang yang tidak memiliki cemburu atas keluarga). Pengertian yang demikian disandarkan pada salah satu riwayat hadis *تَحْرُمُ الْجَنَّةُ عَلَى الذَّيُّوثِ هُوَ الَّذِي لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ* surga diharamkan bagi *al-dayyūth*, yakni orang yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap keluarganya.<sup>18</sup>

Sejumlah ulama pun turut menjelaskan istilah *dayyūth* yang secara umum memiliki kedekatan makna dengan apa yang ada dalam riwayat hadis di atas. 'Āidh al-Qarni menyebut bahwa *dayyūth* merupakan seseorang yang merelakan kerusakan (*al-fasad*) terjadi dalam rumahnya.<sup>19</sup> Sedangkan dalam kitab *Adab al-Dunya wa al-Din* menyebutkan bahwa *dayyūth* adalah orang yang membiarkan berkumpulnya laki-laki dan perempuan yang mana hal tersebut berpotensi untuk melemahkan (keimanan) keduanya.<sup>20</sup> Ada pula yang secara spesifik menyebutkan bahwa *dayyūth* merupakan seseorang yang membiarkan keburukan terjadi dalam keluarganya. Hal ini seperti halnya seseorang suami membiarkan laki-laki lain untuk menggauli istrinya<sup>21</sup> Ibn Kathīr pun menjelaskan pengertian *al-dayyūth* dengan seseorang yang tidak memiliki rasa cemburu (*alladhi la ghayrata labu*).<sup>22</sup>

Sampai di sini, penyebutan *dayyūth* secara umum dikarenakan pengabaian seseorang terhadap keburukan, kerusakan, kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota keluarganya. Di sisi lain, penulis menangkap isyarat bahwa *dayyūth* dalam sejumlah redaksi hadis disandarkan pada pengabaian seseorang atas tindakan lacur, perzinahan, ataupun yang mengantarkan pada tindakan zina, yang berpotensi dilakukan oleh perempuan (istri maupun anak perempuan-

<sup>18</sup> Ibn Mandūr, *Lisān al-'Arab*, Cet. ke-1 (Beirut: Dār Ṣadr, tt), 398, Software al-Maktabah al-Syamilah. Lihat pula al-Zabidy, *Tāj al-'Arus min Jawābir al-Qamūs*, juz 1, 1258, software al-Maktabah al-Syamilah.

<sup>19</sup> 'Āidh al-Qarnī, *Al-Khilāf Asbābihi wa Adābihi*, t.t., 27, Software al-Maktabah al-Syamilah.

<sup>20</sup> Abu al-Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, t.t., 331, Software al-Maktabah al-Syamilah.

<sup>21</sup> *Kashful Qana' 'an Matn al-Iqna'* juz

<sup>22</sup> Abū al-Fidā' Ismā'īl bin 'Amr bin Kathīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, ed. oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah, vol. 6, Cet. ke-2 (Dār al-Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999), 350, Software al-Maktabah al-Syamilah.



nya). Keterangan untuk makna yang terakhir ini didapatkan dari beberapa syarah atas istilah tersebut dalam beberapa literatur.

Larangan untuk menjadi *dayyūth* dalam redaksi hadis memiliki korelasi kuat dengan berbagai ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang tanggung jawab untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka [*yā Ayyuhalladhīna āmanū qū anfusakum wa ahliikum nāran*] (QS. al-Tahrim [66]: 6). Tanggung jawab yang dimaksud dilakukan dengan mendidik dan memberi peringatan baik untuk diri sendiri maupun seluruh anggota keluarga untuk meninggalkan segala kemaksiatan dan mengerjakan ketaatan kepada Allah Swt.<sup>23</sup> Perintah ini ditujukan untuk seluruh kaum mukmin secara umum. Sedangkan tafsir dari lafaz *ahliikum* sebagai sasaran atas peringatan dalam ayat ditujukan untuk anak-anak dan istri orang-orang mukmin.<sup>24</sup> Tafsiran demikian bisa jadi relevan karena kala itu laki-laki memang memiliki kapasitas lebih dalam lingkup keluarga. Bukan hanya bertanggung jawab mencukupi nafkah, tetapi juga mendidik, dan mengajarkan tentang moralitas kepada keluarganya.

Selain itu, pemaknaan ulama klasik mengenai tanggung jawab penjagaan terhadap keluarga berada di pundak laki-laki erat kaitannya dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang secara literal disebutkan dalam QS. al-Nisa' [4]: 34. Ayat tersebut kerap digunakan untuk melegitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam rumah tangga, bahkan dalam konteks secara umum di luar rumah tangga sekalipun. Dalam konteks zaman kala hadis tersebut disabdakan, kultur patriarki turut mengukuhkan hal tersebut (tanggung jawab laki-laki dalam rumah tangga).

### ***Dayyūth* dan Kasus Perzinaan dalam Konteks Masyarakat Arab Zaman Nabi**

Secara historis, hadis di atas tidak diketahui informasi *sabab al-wurud*-nya. Namun, jika dikaitkan dengan konteks sosio-historis secara makro, yang berkaitan dengan relasi laki-laki perempuan di jazirah Arab kala itu, peringatan Nabi dalam hadis di atas menjadi beralasan. Quraish Shihab menjelaskan dalam buku sirah Nabi Muhammad bahwa salah satu keburukan akhlak masyarakat jahiliyah yang mengakar kuat, yaitu perzinaan. Perzinaan bisa dikatakan merebak di mana-mana. Dengan mudah ditemukan lokasi-lokasi perzinaan yang mereka tandai dengan mengibarkan bendera-bendera untuk mengajak para peminatnya.<sup>25</sup> Selain itu, jika dikaitkan dengan seksualitas laki-laki perempuan pada masa Nabi, banyak riwayat menyebutkan banyak hubungan terlarang tersebar luas di kalangan masyarakat Yatsrib. Hadis-Hadis dan *khabar-khabar* yang memuat kasus-kasus zina dan saling melempar laknat menegaskan hal tersebut. Bahkan, gadis-gadis muda yang dipingit di dalam rumah pun tidak terlepas dari praktek tersebut.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Abū al-Qāsim Mahmūd bin 'Amrū bin Ahmad al-Zamakhsharī, *Al-Kashshaf*, t.t., 560, Software al-Maktabah al-Syamilah.

<sup>24</sup> 'Abdullah ibn 'Abbas, *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr ibn 'Abbās*, t.t., 560, Software al-Maktabah al-Syamilah.

<sup>25</sup> M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits Shahih*, cet. ke-IV (Tangerang: Lentera Hati, 2014), 113–14.

<sup>26</sup> Khalil 'Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafa'urrsyidin*, trans. oleh Khairon Nahdliyyin, Cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 103–13.

Setelah Nabi Saw datang dan membaaur dengan masyarakat Yatsrib, diketahuilah bahwa masyarakat tersebut serupa dengan masyarakat Makkah. Perzinaan merupakan praktek yang sudah umum dan sistem sosial yang meluas yang dipraktekkan bahkan oleh gadis-gadis muda yang dipingit dan sekalipun dipantau oleh keluarga dan tetangga. Dalam menghadapi hal tersebut, Nabi membacakan ayat-ayat al-Qur'an yang melarang zina, dan melukiskan dengan gambaran-gambaran yang menjijikkan serta menetapkan hukuman untuk perbuatan tersebut. Apabila pelaku sudah menikah, ia akan dirajam, dan jika belum maka akan dicambuk seratus kali. Ayat mengenai rajam pada masa setelah di-*nasakh* meskipun hukumnya masih tetap berlaku.

Ibn Kathīr dalam tafsirnya, menyebutkan riwayat hadis mengenai *dayyūth* sebagai tafsir atas QS. al-Nūr [24]: 3 yang berbicara mengenai larangan bagi orang-orang beriman untuk menikahi para pelaku zina. Ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki pezina tidak pantas menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau dengan perempuan musyrik. Dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik.<sup>27</sup> Maka, mereka (laki-laki-perempuan) diharamkan menikah dengan orang-orang yang mukmin yang bertakwa, karena di dalamnya mengandung penyerupaan terhadap kerusakan. Maksud pengharaman itu adalah mensucikan dan menjauhkan diri dengan sungguh-sungguh dari golongan itu.

Dalam pembahasan yang sama, ibn Kathīr juga mengutip riwayat dari Ibn 'Abbas yang menceritakan bahwa suatu kali ada laki-laki mendatangi Nabi Saw. Ia lantas berkata bahwa ia memiliki istri yang tidak bisa menolak tangan orang jahil (*lā tamna'ū yad lāmasa*). Nabi lantas menyarankan laki-laki tersebut untuk menceraikannya. Laki-laki tersebut kemudian nampak berat hati jika melakukannya. Ia merasa khawatir dengan dirinya sendiri jika sampai melakukan hal itu. Mengetahui hal itu, nabi Saw kemudian berkata: (kalau begitu) nikmatilah ia.<sup>28</sup>

Lafaz *lamasa* dalam riwayat tersebut mengandung dua makna: menyentuh dan menggauli. Jika yang dimaksud adalah makna yang kedua, maka hal itu sejalan dengan maraknya kasus perzinaan di kala itu. Karena begitu maraknya, perzinaan pun tidak luput bagi seorang perempuan yang sudah menikah sekalipun. Dalam konteks kisah ini, maka laki-laki yang membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan seperti inilah yang kemudian dilabeli dengan istilah *dayyūth*. Peringatan yang disampaikan dalam ayat ini pun sebenarnya telah didahului dengan ayat lain yang memperingatkan agar tidak mendekati zina.

Terdapat indikasi kuat bahwa penyebutan *dayyūth* bagi seseorang laki-laki yang permisif terhadap hal-hal yang mendekati pada perzinaan, *dayyūth* yang termasuk dosa besar, dan ancaman diharamkan masuk surga barangkali menjadi salah satu strategi Nabi Saw kala itu untuk menghentikan praktik perzinaan yang sudah mengakar kuat dalam masyarakat kala itu. Begitu pula, banyak syarah yang memberikan penyebutan tersebut –seakan-akan –

---

<sup>27</sup> Kathīr, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, 6: 350.

<sup>28</sup> Kathīr, 6: 12.

hanya untuk laki-laki (baik bertindak sebagai suami maupun bapak) untuk menjaga keluarganya, karena posisi laki-laki saat itu yang begitu kuat status sosialnya jika dibandingkan dengan perempuan.<sup>29</sup>

Sejumlah syarah pun memberikan tafsiran bahwa kata *ablībi* tertuju pada anggota keluarga yang perempuan (baik istri maupun anak perempuan). Hal ini bisa dimaklumi karena banyak riwayat yang menjelaskan rentannya perempuan menjadi korban pelecehan di samping mudahnya pula mereka terpengaruh oleh kecenderungan perzinaan kala itu. Berdasarkan fakta historis, konsekuensi zina bagi perempuan lebih berat daripada laki-laki. Perempuan yang terbukti berzina, maka hal itu dianggap sebagai aib. Sebaliknya, jika laki-laki yang berzina, tidak ada sangsi yang diberikan. Bahkan sebagian kalangan merasa bangga dan menganggapnya sebagai bagian dari tanda-tanda kejantanan, sebagaimana yang diabadikan oleh para penyair kala itu.

### **Pemaknaan Hadis dalam Perspektif *Qira'ah Mubadalah***

Perspektif *mubādalāh* relevan digunakan dalam mengatasi problem pemaknaan atas hadis-hadis yang berdimensi relasi sosial. Relasi sosial dalam hal ini pun mencakup: relasi eksistensial (memandang diri sendiri); relasi marital (antara suami-istri); relasi parental (antara orang tua-anak), relasi familial (antara anggota keluarga), relasi sosial (antara anggota masyarakat), dan mencakup juga relasi ekologi (antara manusia dengan alam semesta). Dalam hal ini, hadis-hadis yang dituju merupakan hadis yang berkaitan dengan relasi dua pihak, terutama laki-laki dan perempuan, di mana keduanya dinilai sebagai subjek penting dan bermartabat. Bagi yang memiliki kapasitas dituntut untuk memberdayakan yang tidak atau kurang memiliki kapasitas sebagai tanggung jawab keadilan (*‘adalah*). Kedua pihak juga berkewajiban melakukan, sekaligus berhak atas kebaikan (*maslahah*) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing.<sup>30</sup>

Langkah utama penerapan metode *mubādalāh* adalah berusaha menemukan makna utama dari teks hadis yang dikaji. Makna utama yang dimaksud berupa kebaikan-kebaikan dasar (*ma'ruf*) -yang merupakan turunan visi *rahmatan lil ‘alamin*- dan *akhlak al-karimah*. Makna ini kemudian harus diarahkan kepada laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang sama-sama disapa oleh teks. Jika hadis berbicara tentang upaya mewujudkan kemaslahatan, maka keduanya harus terlibat aktif dan sekaligus berhak menikmatinya. Begitu juga sebaliknya, jika teks berbicara tentang upaya menghilangkan keburukan, maka keduanya pun tidak boleh menjadi pelaku, sekaligus tidak boleh menjadi target dari keburukan tersebut.<sup>31</sup>

Pemaknaan literal hadis mengenai *dayyūth* di atas bisa jadi relevan dengan kehidupan masyarakat kala itu, tetapi bisa jadi kurang relevan pada saat ini. Tindakan-tindakan yang

---

<sup>29</sup> Karim, *Relasi Gender Pada Masa Mubammad dan Khulafa'urrsyidin*, 105–7.

<sup>30</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Perempuan [Bukan] Makhluk Domestik: Menggali Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah*, ed. oleh Nur Hayati Aida, Cet.ke-1 (Bandung: Afkaruna.id, 2022), vii–viii.

<sup>31</sup> Kodir, viii.

termasuk dosa besar dan perintah untuk menjauhinya dalam hadis di atas cukup dipahami secara tekstual dan oleh karenanya berlaku secara universal. Dalam konteks ini, peringatan agar tidak menjadi *dayyūth* tentu saja masih sangat relevan hingga saat ini. Hanya saja, jika subjek yang diperingatkan hanya ditujukan laki-laki, dan perempuan sebagai pihak yang rentan dilemahkan, dan dilacurkan, menjadi pihak yang pasif, maka yang seperti ini bertentangan dengan prinsip *mubādalab* di atas.

Makna utama dari hadis mengenai *dayyūth* di atas bisa dipahami sebagai bentuk peringatan Nabi agar menjauhkan diri dan keluarga dari sejumlah dosa besar yang bisa menghalangi seseorang untuk bisa masuk ke surga. *Dayyūth* dan dosa besar lain (durhaka kepada orang tua, pecandu *khamr*, *mutarajjilah*, dan mengungkit pemberian) dilarang keras karena dinilai merugikan orang lain, dan bahkan merusak moral. Hal ini pun bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam menjaga relasi sosial. Peringatan Nabi tersebut juga merupakan upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* demi terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam berkehidupan di dunia ini. Tujuan-tujuan tersebut sejalan dengan gagasan *mubādalab* yang berusaha mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan menghindarkan keburukan (*mafsadah*) bagi setiap manusia.

Di era sekarang, laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dalam memastikan anggota keluarganya untuk selamat di dunia dan akhirat. Dalam perspektif *mubādalab* pemaknaan hadis tersebut menjadi: baik laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga anggota keluarga lainnya dari keburukan, kemaksiatan, maupun perzinaan. Orang tua baik laki-laki maupun perempuan harus senantiasa mensosialisasikan nilai-nilai akhlak terpuji. Begitu pula suami dan istri harus senantiasa ber-*muasyarah bil ma'ruf* dan saling mengingatkan jika pasangannya berbuat salah dan menyeleweng dari ajaran agama.

### **Kritik atas Pemaknaan Bias Gender dalam Hadis tentang *Dayyūth* di Media Sosial**

Jika kita menelaah keberadaan dan pertautan antara hadis dengan media sosial saat ini, maka kita akan banyak menemukan relevansinya. Salah satu relevansi antara keduanya, sebagaimana disampaikan oleh Miski, yakni adanya dorongan teologis untuk mensyiarkan agama melalui aktivitas dakwah, salah satunya dengan menyampaikan ajaran dan pesan Nabi Saw yang terekam dalam hadis-hadisnya. Media sosial menjadi wadah yang bisa mengakomodir dakwah di era milenial ini. Sebagai contohnya, kita bisa menjumpai banyak akun yang aktif memposting hadis-hadis Nabi Saw. Meskipun motivasi luarnya adalah untuk berdakwah, dalam artian mengajak orang lain, akan tetapi ada beberapa akun yang terlihat memiliki kepentingan atas ideologi tertentu sehingga tidak mengherankan jika kita menemui 'sisipan' tertentu dalam postingan hadis mereka.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Miski Miski, *Islam Virtual: Diskursus Hadis, Otoritas, dan Dinamika Keberislaman di Media Sosial* (Yogyakarta: CV Bildung, 2019), 87.

Dorongan teologis untuk berdakwah, hingga propaganda ideologi tertentu atas nama agama pun kiranya yang juga mendasari unggahan hadis mengenai *dayyūth* di media sosial. Sejumlah unggahan yang memuat hadis ini beserta pemaknaannya disampaikan dalam beberapa contoh tangkapan layar berikut:

Gambar 1.1: sumber instagram



Unggahan ini bersumber dari akun instagram ‘salaf.ittiba’ dengan judul “Jangan Jadi Suami Dayyuts”. Unggahan berbentuk *meme* yang menunjukkan gambar seorang perempuan muslimah berjilbab dan disertai dengan penjelasan mengenai “apa itu *dayyuts*???”. Kata *dayyuts* dituliskan dengan font berwarna merah yang menunjukkan titik tekan bahasan pada kata tersebut. Dalam meme dijelaskan bahwa *dayyuts* adalah para lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya dan ia tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Dalam keterangan unggahan *meme* tersebut, akun turut menyebutkan redaksi hadis tentang *dayyuth* berdasarkan riwayat Ibn Umar yang bersumber dari *Musnad Ahmad* nomor 69.

Admin juga menyertakan penjelasan tambahan atas hadis tersebut dengan menyebutkan dua puluh alasan larangan memamerkan istri atau anak perempuan di media sosial. Di antara sejumlah alasan yang dimaksud cukup beragam, mulai dari kekhawatiran foto unggahan bisa mendatangkan fitnah (godaan) bagi laki-laki yang mengantarkan pada terjadinya zina, bertentangan dengan sifat malu dan *‘iffah*, mencegah munculnya penyakit *‘ain*, iri dengki, menimbulkan dosa jariyah karena memperlihatkan aurat, termasuk dosa besar (*dayyuts*) hingga menjatuhkan wibawa suami jika foto istrinya terpampang di media sosial. Di akhir keterangan admin menuliskan sumber materi tersebut, yakni dari materi kajian telegram Fawaid Kang Aswad.<sup>33</sup>

Pemaknaan atas hadis *dayyuts* di media online sebenarnya beragam. Website al-Manhaj.or.id juga mengunggah artikel berjudul “Dayyuts tidak Masuk Surga” yang ditulis

<sup>33</sup> @Salaf. ittiba'. “Jangan Jadi Suami Dayyuts”. (2020, Juli 8). Instagram. <https://www.instagram.com/p/CCXYqhJDjQi/> diakses 8 Juni 2023.

oleh Ustadz Abu Isma'il Muslim al-Atsari. Sebelum memaparkan hadis tentang *dayyuts*, penulis memulainya dengan memaparkan QS.al-Nisa [4]: 34 mengenai kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan QS.al-Tahrim [66]: 6 tentang kewajiban bagi orang-orang beriman untuk memelihara diri dan keluarga dari api neraka. Selanjutnya dikaitkan pula dengan hadis yang berbicara mengenai tanggung jawab kepemimpinan bagi setiap orang (*kullukum ra'in*). Setelah memaparkan hadis tentang *dayyuts*, penulis menjelaskan makna *dayyuts* berdasarkan penjelasan ulama mulai dari Imam al-Dzahabi, ibn Mandzur, Imam 'Ali, Abdul 'Aziz bin Baz, Syaikh Hasamuddin.<sup>34</sup>

*Syaikh Husamuddin berkata, "Wanita-wanita yang memakai pakaian-pakaian yang memalukan di saat pesta pernikahan, jika hal itu mereka lakukan di hadapan laki-laki, maka itu haram hukumnya. Laki-laki yang meridhai istrinya atau anak perempuannya melakukan hal itu, maka dia adalah dayûts." Beliau juga berkata, "Merupakan kewajiban para bapak, suami, dan wali secara umum, melarang anak-anak wanita, istri-istri, dan saudara-saudara wanita dari perbuatan tabarruj (menampakkan perhiasan dan keindahan tubuhnya di hadapan umum), barangsiapa membenarkan tabarruj para wanita tersebut maka dia adalah dayûts." [Fatâwâ yas-alînnaka, 5/529]*

Artikel tersebut disalin dari majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun 2016 yang diterbitkan Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta.<sup>35</sup>

Pemaknaan terhadap teks keagamaan yang berkaitan dengan isu gender selama ini bisa dikategorikan ke dalam tiga kategori: literalis, moderat, dan progresif. Kelompok literalis ditujukan pada seseorang yang memahami teks agama yang berkaitan dengan isu gender hanya berdasar pemaknaan secara literal, harfiyah. Sedangkan kelompok progresif disematkan pada pihak-pihak yang mencoba memahami teks agama dengan menggunakan pendekatan hermeneutis dan kontekstual agar tetap sejalan dengan misi kesetaraan gender. Kelompok moderat berada pada pertengahan di antara keduanya yang di satu sisi terkadang memiliki pandangan serupa dengan literalis, namun di waktu yang lain bisa juga beririsan dengan pandangan progresif.<sup>36</sup>

Sejumlah pemaknaan hadis mengenai *dayyûth* di media sosial di atas menunjukkan bagaimana pemaknaan atas hadis tersebut diinterpretasikan di kalangan literalis. Pemaknaan atasnya didasarkan pada klaim bahwa ajaran-ajaran agama yang paling penting tidak pernah berubah sepanjang sejarah termasuk pemahaman atasnya. Perspektif ini mengantarkan mereka pada pandangan bawah makna-makna yang dianggap orisinal tetap sah dan berlaku untuk semua zaman dan segala tempat.

Interpretasi *dayyûth* dalam al-Manhaj.or.id menjadi salah satu representasi dari hal ini. Begitu pula unggahan meme yang hanya menyertakan makna literal hadis yang diunggah oleh @salaf.ittiba' di instagram. Apa yang mereka sampaikan bisa dikategorikan dakwah Islam yang

---

<sup>34</sup> Abu Isma'il Muslim al-Atsari, "Dayuts Tidak Masuk Surga | Almanhaj," 16 September 2017, <https://almanhaj.or.id/7398-dayuts-tidak-masuk-surga.html>.

<sup>35</sup> Atsari.

<sup>36</sup> Alimatul Qibtiyah, *Feminisme Muslim di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019), 105–109.

mengajak *amar ma'ruf nabi munkar*. Hanya saja, ketika mereka menambahkan penjelasan yang secara spesifik menyebutkan pembiaran mem-*posting* foto istri atau anak perempuan termasuk *dayyūth*, maka hal ini menunjukkan adanya motivasi dan tujuan yang dipengaruhi atas ideologi keagamaan yang mereka anut.

Titik tekan subjek yang dituntut untuk bertanggung jawab pada pundak laki-laki sebagai kepala keluarga, dan objek yang dituntut untuk patuh, untuk menjauhi kerusakan (*mafsadah*) pada keluarga yang perempuan (istri dan anak perempuan) menunjukkan adanya bias gender. Pemaknaan literal yang disampaikan pun cenderung parsial menimpakan kesalahan pada laki-laki sebagai suami atau kepala keluarga dan sekaligus melarang perempuan tampil di publik, meskipun hanya sekedar foto saja. Dalam perspektif pemaknaan hadis secara *mubādalab* yang telah dipaparkan sebelumnya, hal ini dinilai tidak relevan karena tidak menunjukkan relasi kesalingan dan kemitraan dalam relasi keluarga.

Jika dikaitkan dengan realitas dan problematika dalam keluarga di Indonesia, kita kerap menjumpai bahwa tindakan tercela, kemaksiatan sangat mungkin dilakukan, baik oleh laki-laki dan perempuan. Ada kalanya seorang suami yang saleh dikhianati oleh istrinya, dan sebaliknya, istri baik-baik yang salehah pun terkadang masih dikhianati oleh suaminya sendiri. Bahkan dalam relasi rumah tangga yang harusnya mewujudkan *sakinah, mawaddah, warrahmah* kemudian berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang pelakunya adalah kepala keluarga.

Begitu pula maraknya jumlah kekerasan anak dalam keluarga, yang pelakunya adalah orang tua yang seharusnya menjadi pelindung bagi mereka. Begitu pula kasus lain ada pula yang memperlihatkan bagaimana perilaku anak yang tidak mencerminkan bentuk penghormatan kepada orang tua dengan menelantarkannya, ataupun melakukan tindak kekerasan kepadanya. Ini adalah contoh kecil bagaimana tanggung jawab keluarga bukanlah hal yang mudah, sehingga membutuhkan kerjasama, kemitraan, dan kesalingan untuk mengupayakan terwujudnya keluarga yang bahagia, harmonis, maslahah, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam.

Oleh karenanya, hasil pemaknaan hadis perspektif *mubādalab* yang telah dipaparkan sebelumnya dinilai lebih adil gender dan relevan untuk konteks saat ini jika dibandingkan dengan pemaknaan hadis *dayyūth* yang tersebar di media sosial. Perubahan besar yang terjadi dalam masyarakat turut mempengaruhi bagaimana relasi keluarga kontemporer yang seharusnya dibangun. Sudah seharusnya, baik laki-laki maupun perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga anggota keluarga lainnya [baik yang laki-laki maupun perempuan] dari keburukan, kemaksiatan, maupun perzinahan.

Jika merujuk pada hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, ditemukan adanya dominasi narasi paham keagamaan konservatif di media sosial dengan jumlah prosentase sebesar 67,2 persen. Salah satu isu yang banyak dijumpai berkaitan dengan isu perempuan. Dalam tema gender, paham konservatif banyak digunakan untuk membangun pandangan mengenai subordinasi perempuan yang terkesan mengabaikan

kesetaraan dan memandang bahwa ruang lingkup perempuan hanya berkuat pada ruang lingkup domestik. Dominasi narasi konservatif dalam isu gender dan tingginya proporsi narasi konservatif di kalangan perempuan dikhawatirkan bisa melahirkan transmisi konservatisme antar generasi.<sup>37</sup> Begitu pula, transmisi hadis yang berbicara mengenai *dayyūth* yang dikaitkan dengan fenomena perempuan yang aktif di media sosial mengantarkan generasi muda pada pemaknaan agama yang konservatif. Karena tidak semua keaktifan perempuan di media sosial bertujuan untuk mengundang ketertarikan lawan jenis.

## Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, hadis mengenai *dayyūth* terdapat dalam sejumlah kitab hadis: *Musnad Ahmad* nomor 5117, 5839, 5904, *Sunan al-Nasa'i* nomor 2512; *Musnad Abi Ya'la* nomor 5430, *al-Mustadrak 'ala Ṣaḥīḥayn li al-Hākim*, *Muṣannaḥ Abi Razaq*, *al-Sunan al-Kubra li al-Bayhaqi*, dan *al-Mu'jam al-Awsaṭ li al-Ṭabrani* dengan redaksi yang semakna. Adapun kualitas hadis tersebut beragam namun masih dalam tataran hadis *maqbūl*. *Kedua*, secara makna asal, *dayyūth* ditujukan pada seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Dalam analisis *mubādalab*, *dayyūth* tidak hanya ditujukan kepada laki-laki saja, namun juga mencakup perempuan yang membiarkan pasangan maupun keluarganya berbuat hal yang dilarang oleh agama. Larangan menjadi *dayyūth* pada dasarnya isyarat agar senantiasa saling mengingatkan untuk ber-*amar ma'rūf nahi munkar* dan menjauhi dosa-dosa besar dalam lingkup masyarakat terkecil, yakni keluarga. *Ketiga*, hasil pemaknaan tersebut oleh karenanya dinilai tidak mendukung pemaknaan hadis *dayyūth* yang tersebar di media sosial yang cenderung literal dan parsial menimpakan kesalahan pada laki-laki sebagai suami atau kepala keluarga dan sekaligus melarang perempuan tampil di publik, meskipun hanya sekedar foto saja.

## Daftar Pustaka

- 'Abbas, 'Abdullah ibn. *Tanwīr al-Miqbās min Tafsīr ibn 'Abbās*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Agustin, Hidayatul Tri. "Diyātsah Menurut Tafsir Fiqih (Kajian Tematik)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <https://repository.uin-suska.ac.id/29444/>.
- "al-Durur al-Saniyyah: al-Mausu'ah al-Hadithiyyah." Diakses 22 September 2023. <https://dorar.net/hadith/search?q=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%AB&st=w&exclude=&rawi%5B%5D=#specialist>.
- Arios, Putri Arianti. "Hukum Cemburu antara Pasangan Suami Istri (Studi Kasus pada Pasangan Suami dan Istri di Kel. Karang Anyer Kec. Kota Kisaran Timur Kab. Asahan)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017.

---

<sup>37</sup> Fuji E Permana, "Beragama di Dunia Maya, Ini Tren Beragama di Medsos," *Republika*, 16 November 2020, <https://republika.co.id/berita/qjvrti366/beragama-di-dunia-maya-ini-tren-beragama-di-medsos>.



- Atsari, Abu Isma'il Muslim al-. "Dayuts Tidak Masuk Surga | Almanhaj," 16 September 2017. <https://almanhaj.or.id/7398-dayuts-tidak-masuk-surga.html>.
- Batubara, Hamdan Husein. "Pemanfaatan Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam sebagai Media dan Sumber Belajar Hadis." *Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah* 2, no. 2 (28 Mei 2017): 63–74. <https://doi.org/10.31602/muallimuna.v2i2.769>.
- Deni, Muhamad Deden Putra. "Ketahanan Keluarga melalui Pencegahan Perilaku Dayyuts." Dalam *Gunung Djati Conference Series*, 23:12–22, 2023.
- Hakim, Abu 'Abdullah Muhammad bin 'Abdullah al-. *Al-Mustadrak 'ala Ṣaḥīḥayn li al-Ḥakim*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- @Salaf. ittiba!."Jangan Jadi Suami Dayyuts" . (2020, Juli 8). Instagram. <https://www.instagram.com/p/CCXYqhJDjQi/> diakses 8 Juni 2023.
- Istianah, Istianah. "Era Disrupsi dan Pengaruhnya terhadap Perkembangan Hadis di Media Sosial." *Rivayah: Jurnal Studi Hadis* 6, no. 1 (2020): 89–102. <https://doi.org/10.21043/riwayah.v6i1.6861>.
- Karim, Khalil 'Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafa'urrsyidin*. Diterjemahkan oleh Khairon Nahdliyyin. Cet.ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Kathīr, Abū al-Fidā' Ismā'ī bin 'Amr bin. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Disunting oleh Sāmī bin Muḥammad Salāmah. Vol. 6. Cet.ke-2. Dār al-Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī', 1999. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan [Bukan] Makhluk Domestik: Menggali Hadis Pernikahan dan Pengasuhan dengan Metode Mubadalah*. Disunting oleh Nur Hayati Aida. Cet.ke-1. Bandung: Afkaruna.id, 2022.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Disunting oleh Rusdianto. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, t.t.
- Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadist.
- Mandūr, Ibn. *Lisān al-'Arab*. Cet. ke-1. Beirut: Dār Ṣadr, ttt. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Mawṣūlī, Ahmad bin 'Ali bin al-Muthanna bin Yahya bin Isa bin Hilal al-Tamimi al-. *Musnad Abi Ya'la al-Mawṣūlī*, t.t Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Mawardi, Abu al-Hasan al-. *Adab al-Dunya wa al-Dīn*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Miski, Miski. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang Dalam Media Sosial." *Harmoni* 16, no. 2 (2017): 291–306.
- . *Islam Virtual: Diskursus Hadis, Otoritas, dan Dinamika Keberislaman di Media Sosial*. Yogyakarta: CV Bildung, 2019.
- Mukaromah, Kholila. "Kompilasi Hadis di Era Digital." Dalam *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hadis: Urgensi Studi Hadis di Indonesia pada Era Milenial*, 171–218. Jember: STDIIS Press, 2019.
- Nasā'ī, Ahmad ibn Syu'aib ibn 'Ali ibn Sinan Abu 'Abdurrahman al-. *Sunan al-Nasā'ī*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.

- Pangestu, Perdana Putra. “Efektivitas Dakwah Hadis dalam Media Sosial: Analisis atas Teori Framing Robert N. Entman.” *Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 67–82.
- Permana, Fuji E. “Beragama di Dunia Maya, Ini Tren Beragama di Medsos.” *Republika*, 16 November 2020. <https://republika.co.id/berita/qjvrti366/beragama-di-dunia-maya-ini-tren-beragama-di-medsos>.
- Qarnī, ʿĀidh al-. *Al-Khilāf Asbābihi wa Adābihi*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Qibtiyah, Alimatul. *Feminisme Muslim di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah, 2019.
- Shahrazūriy, Abū ‘Amrū ‘Uthmān bin ‘Abd al-Raḥman al-. *Muqaddimah ibn al-Ṣalaḥ fī ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Fikr, 1406.
- Shihab, M.Quraish. *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadits Shabih*. Cet. ke-IV. Tangerang: Lentera Hati, 2014.
- Ṭaḥḥān, Maḥmūd al-. *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth*. Surabaya: al-Hidayah, tt.
- Zamakhsharī, Abū al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Amrū bin Ahmad al-. *Al-Kashshāf*, t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah.
- Zabidy al-. *Tāj al-‘Arus min Jawābir al-Qamūs*. t.t. Software al-Maktabah al-Syamilah